

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Perkembangan Koperasi

a. Gerakan Koperasi di Luar Negeri

Diceritakan gambaran tentang perkoperasian secara Nasional dan Internasional, yang mengacu kepada organisasi ekonomi yang ditujukan kepada masyarakat kecil. Di Indonesia lebih dikenal dengan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang dinamakan koperasi.

“Pada tahun 1844 di Rochdale Inggris, berdiri sebuah perkumpulan usaha bersama yang beranggotakan 28 kaum buruh tekstil.

Tujuannya : untuk meringankan beban kaum buruh yang makin menderita karena terdesak oleh tenaga mesin, akibat adanya revolusi industri”.(Hasibuan P,1986;199).

Perkumpulan ini diakui sebagai koperasi konsumsi yang pertama di dunia yang telah mampu menetapkan dasar kerjanya yang mantap dan berhasil. Pada akhirnya koperasi ini dikenal di seluruh dunia sebagai Rochdale Principle atau sendi-sendi dasar koperasi Rochdale. Setelah dilihat dari kutipan di atas perkembangan sejarah koperasi bukan hanya terdapat di Inggris, tetapi terdapat pula di negara lain yang berbeda lokasi.

“Pada tahun 1948 di Jerman lahir koperasi kredit di kalangan petani, diprakarsai oleh Wali Kota F.W. Raiffeisen.

Tujuannya : untuk membantu para pengusaha kecil yang terdesaknya industri kecil. Pada tahun 1850 di Prancis terdiri koperasi produksi yang diprakarsai oleh Ferdinand Prsale. Tujuannya : untuk mendirikan pabrik susu dan mentega. Pada tahun 1900 di Jepang didirikan koperasi industri. Tujuannya : untuk melaksanakan Undang-Undang Koperasi Industri kerajinan yang bergerak dalam bidang pertanian”.(Achmad Jusdy,1987;299).

b. Gerakan Koperasi di Indonesia

1. Perkembangan Koperasi Sebelum Kemerdekaan (1896-1930)

Koperasi Indonesia memegang peranan penting di dalam membantu masyarakat kecil atau golongan ekonomi menengah ke bawah. Sebagai mana kita ketahui bahwa koperasi kita sekarang ini sudah menjadi suatu sistem permanen dalam pelaksanaan perekonomian rakyat. Sebagaimana kita ketahui perkembangan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 oleh orang pamong praja R. Arya Wirya atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk pegawai negeri pada waktu itu. Keinginan terdorong untuk para pegawai yang makin menderita akibat terjerat hutang oleh lintah darat, dengan memberikan pinjaman uang dengan bunga yang tinggi. Bentuk bank pada waktu itu berupa bank penolong, bank tabungan dan pertanian. Ada suatu keinginan yang menganjurkan agar bank yang sudah dibentuk menjadi koperasi. Koperasi ini pada waktu itu sangat diperlukan sekali untuk mendirikan lumbung-lumbung dasar agar petani dapat menyimpan pada musim panen dan memberikan pinjaman pada waktu musim paceklik.

Selain koperasi yang sudah berkembang ini pada tahun 1908 dan 1913 organisasi Budi Oetomo dan Serikat Islam Dagang mengikuti jejak R. Arya Wirya Atmaja untuk mendirikan koperasi ini, pada akhirnya Budi Oetomo mendirikan koperasi rumah tangga dan koperasi toko, sedangkan Serikat Dagang Islam mendirikan Koperasi Batik. Budi Oetomo dan Serikat Dagang Islam inilah yang melahirkan koperasi-

koperasi pertama di Indonesia sejak tahun 1908, bersamaan dengan Kebangkitan Nasional.

Pada tahun 1925 perkembangan koperasi di Indonesia diatur oleh penajajah dengan mengeluarkan suatu Undang-Undang Koperasi yang isinya tidak sesuai dengan keadaan perekonomian di Indonesia, sehingga mengakibatkan perkembangan koperasi di Indonesia semakin menurun. Tahun 1927 Koperasi Indonesia mulai bangkit dengan berdirinya berbagai jenis koperasi, seperti : koperasi perikanan, koperasi kredit, koperasi batik dan koperasi kerajinan. Pada tahun 1930 koperasi di Indonesia keberadaannya sudah diperhatikan dengan dibentuknya Jawatan Koperasi yang dipimpin oleh Prof. Boeyke.

2. Koperasi Masa Kemerdekaan

Pergerakan koperasi di Indonesia pada tahun 1942 mengalami pasang surut karena koperasi oleh tentara Jepang hanya dijadikan alat untuk kebutuhan makanan tentara pada Perang Dunia Ke-II. Kemudian pada tahun 1945 perekonomian di Indonesia meulai bangkit kembali dengan semangat yang baru dan semua pelaksanaan kegiatan koperasi tercantum dalam Undang-Undang Pasal 33 ayat 1, berbunyi :

“Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasik Malaya, Indonesia mengadakan Kongres I di alam Indonesia meredeka. Hasil dari kongres ini menghasilkan antara lain :

a. Kongres Koperasi I, tanggal 12 Juli 1947, di Tasik Malaya.

Dari Kongres ini dilahirkan berbagai keputusan, yaitu :

1. Menetapkan tanggal 12 Juli 1947 sebagai Hari Koperasi.
2. Mendirikan SOKRI (Sentral Organisasi Rakyat Indonesia) yang berkedudukan di Tasik Malaya.
3. Menetapkan bahwa azas Koperasi Indonesia adalah Gotong Royong.
4. Mengadakan pendidikan mengenai Koperasi bagi masyarakat dan petugas.

b. Kongres Koperasi II, tanggal 12 Juli 1953 di Bandung.

Dari kongres ini dibuat beberapa keputusan, yaitu :

1. Mengangkat Bung Hatta (waktu wakil Presiden RI) sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
2. SOKRI dirubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
3. Koperasi merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan di bangku sekolah.

Pada tahun 1958 mulai berlaku Undang-Undang Koperasi no. 79 tahun 1958. Undang-Undang Koperasi yang I. Yang kekuatan pokoknya bersumber pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Sejak adanya UU Gerakan Koperasi berkembang pesat di Indonesia. Dari tahun 1966 sampai sekarang , Koperasi mendapat perhatian yang cukup

besar dari pemerintah. Pada tahun 1967 dibuatlah UU Koperasi, yaitu UU Koperasi No.12 tahun 1967 sebagai pengganti dari UU No.14 tahun 1965. Usaha ini terus dilanjutkan dengan pembentukan Badan Usaha Unit Desa pada tahun 1971 di Yogyakarta oleh Prof. Dr. Soedarsono Hadi Saputro. Dan pada tahun 1973, dengan instruksi Presiden No. 4 tahun 1973 dibentuklah Koperasi Unit Desa. KUD ini sampai sekarang telah berkembang di seluruh Indonesia. KUD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan simpan pinjam/pengkreditan.
2. Sarana penyediaan dan penyaluran hasil produksi barang dan jasa.
3. Mengolah dan memasarkan hasil produksi para anggotanya.
4. Menyelenggarakan kegiatan ekonomi lainnya yang dapat mengembangkan dan menunjang kebutuhan anggotanya.

Untuk menciptakan tenaga profesional dan kader-kader di bidang koperasi, pada tanggal 12 Juli 1980 didirikanlah Akademi Koperasi (AKOP) di Sumedang, Bandung, Jawa Barat. Dan pada tahun 1985, AKOP ini diganti dengan IKOPIN (Institut Manajemen Koperasi Indonesia). Dengan adanya perkembangan Koperasi yang disesuaikan dengan kemajuan di segala bidang, maka dibuatlah UU Koperasi tahun 1992, yaitu UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini merupakan pengganti dari UU No. 12 tahun 1967.

B. Pengertian Manajemen

Definisi tentang manajemen mempunyai pengertian yang berbeda-beda, perbedaan yang ada hanyalah terletak pada latar belakang keahlian masing-masing keahlian, sehingga tinjauan manajemennya berasal dari segi yang berbeda pula.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Stoner, 1992; 24).

Dari definisi tentang manajemen tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa manajemen mempunyai empat fungsi yaitu :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pengarahan
4. Pengawasan



Ad.1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran serta standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi. Semua fungsi lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, di mana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinyu. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan efektif fungsi-fungsi lain.

Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu.

Di samping itu, rencana memungkinkan :

- a. Organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya – sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan.
- b. Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih dan
- c. Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan.

Ad.2. Pengorganisasian

Merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya – sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.

Istilah tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal berikut ini :

- a. Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif sumber daya – sumber daya keuangan, fisik, bahan baku dan tenaga kerja organisasi.
- b. Hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas dan para karyawan.

- c. Organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya di mana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan seorang manager yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.

Pengorganisasian adalah perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa sumber daya- sumber daya ke arah tujuan organisasi.

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.

Ad.3. Pengarahan

Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin. Bila fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut aspek-aspek abstrak

manajemen, kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang dalam organisasi.

Ad.4. Pengawasan

Semua fungsi tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (Controlling). Pengawasan (Controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali. Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur yaitu :

- a. Penetapan standar pelaksanaan.
- b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan.
- c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
- d. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Keempat macam fungsi manajemen ini sangat penting di dalam menjalankan semua kegiatan. Semua ini dimaksudkan agar kegiatan apapun yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan yang telah

ditetapkan dapat tercapai. Kerja dari fungsi-fungsi manajemen tersebut dimulai dengan adanya keinginan, kebutuhan serta informasi.

A.1. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan lebih sulit.

Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen :

1. Untuk mencapai tujuan.

Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.

Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak berkepentingan dalam organisasi seperti pemilik, asosiasi perdagangan, pemerintah dan lain-lain.

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas

Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

A.2. Efisiensi dan Efektivitas

Dua konsepsi utama untuk mengatur prestasi kerja (performance) manajemen adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut ahli manajemen Peter Drucker efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the rights things), sedang efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing things right).

C. Pengertian Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis sebagai kerjasama faktor produksi untuk mencapai laba. Badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang berjasa yang dihasilkan oleh perusahaannya. Suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir. Badan usahanya wujudnya abstrak karena pada hakikatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan.

I. Bentuk-bentuk badan usaha

Menurut Pemilikan Modal

a. Perusahaan Milik Negara (BUMN)

Yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki negara.

b. Badan Usaha Milik Swasta

Yaitu apabila seluruh harta (modal) dimiliki oleh pihak swasta dan keuntungan yang diperoleh dinikmati pemiliknya sebagai pihak swasta.

c. Koperasi.

Yaitu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

II. Kedudukan Badan Usaha

Kedudukan Badan Usaha berbeda dengan pengertian kedudukan Perusahaan. Kedudukan Badan Usaha adalah merupakan tempat dilakukan kegiatan pusat organisasi dan administrasi. Kedudukan Perusahaan adalah merupakan tempat dilakukan kegiatan teknis untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Pertimbangan yang diambil dalam menentukan kedudukan Perusahaan lebih sulit dibandingkan dengan menentukan kedudukan Badan Usaha. Sebab Badan Usaha bersifat administratif, sedangkan perusahaan bersifat teknis.

Kedudukan perusahaan dipilih atas dasar prinsip ekonomi dalam arti dapat memperoleh keuntungan. Kedudukan Perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor :

a. Kedudukan perusahaan yang terikat alam

Biasanya ditetapkan untuk perusahaan pertambangan, perikanan, pertanian dan sejenisnya.

b. Kedudukan perusahaan berdasarkan sejarah

Dalam hal ini lokasi perusahaan lebih berdasarkan pertumbuhan awal.

c. Kedudukan Perusahaan atas pertimbangan ekonomi.

III. Kegiatan Badan Usaha

Kegiatan Badan Usaha menurut fungsinya dibedakan menjadi :

1. Fungsi manajemen

Meliputi perencanaan, pengorganisasian, penetapan staf, pengarahan dan pengawasan.

2. Fungsi operasional

Meliputi Pimpinan Umum, Bagian Produksi, Bagian Pemasaran Barang, Bagian Administrasi.

IV. Konsentrasi Badan Usaha

Konsentrasi badan usaha merupakan penggabungan beberapa badan usaha dengan tujuan menghindari persaingan yang paling merugikan serta memperkuat kedudukan Badan Usaha dalam hal permodalan dan usaha.

Konsentrasi Badan Usaha terdiri dari :

1. Konsentrasi vertikal atau dikenal dengan integrasi vertikal yaitu :

menggabungkan beberapa perusahaan yang berbeda tingkat produksi barangnya. Contoh :

- Industri kecil
- Perikanan
- Industri pengolahan.

2. Konsentrasi horisontal dikenal juga dengan istilah paralelisasi yaitu :

menggabungkan beberapa badan usaha yang bekerja pada tingkat produksi yang sama. Contohnya :

- Pulpen dengan tinta

- Mobil dengan ban kendaraan
- Perusahaan sepatu dengan kaos kaki

Beberapa bentuk konsentrasi :

1. Trust

Dalam bentuk ini saham beberapa perusahaan disatukan dalam satu perusahaan besar atau saham perusahaan lama dibeli seluruhnya sehingga perusahaan lama kehilangan kebebasan/hak.

2. Holding Company

Sebagian saham perusahaan dibeli oleh perusahaan besar dan perusahaan lama dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Akan tetapi kebijaksanaan ada pada perusahaan induk, kerja sama hanya dalam masalah keuangan.

3. Kartel

Merupakan kerjasama beberapa perusahaan yang jenis produksinya sama. Dalam hal ini kebebasan/kemerdekaan tiap perusahaan tidak hilang.

Kartel dibagi menjadi :

- a. Kartel Daerah/Rayon; tiap perusahaan ditunjuk oleh daerah tertentu untuk memasarkan hasil produksi.
- b. Kartel harga; menentukan harga secara bersama-sama.
- c. Kartel produksi; tiap anggota diatur jatah jumlah produksinya untuk menekan penawaran.

- d. Kartel penjualan; perjanjian berupa kerjasama menjual hasil produksi, laba yang diperoleh dikumpulkan kemudian dibagi menurut perjanjian.

4. Concern

Bentuk semacam ini hanya dalam teknis dan organisasi di mana tiap anggota memiliki kemerdekaan usaha. Umumnya bentuk ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang pemiliknya masih ada ikatan keluarga.

Untuk memahami koperasi sebagai badan usaha, kiranya tidaklah cukup hanya sebatas membaca seperti yang terdapat di dalam undang-undangnya, sebab untuk melaksanakannya diperlukan pemahaman yang lebih luas dari sekedar bunyi pasal 4 ayat-ayatnya saja. Mengenai pengertian Koperasi, dalam pasal 1 UU No. 25 tahun 1992 ditegaskan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan usaha koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Ciri utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha bukan koperasi disebutkan secara tegas, dalam pasal 17 ayat (1) UU nomor 25 tahun 1992, yaitu anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, ini benar-benar akan menjadi era baru koperasi.

Tujuan Badan Usaha Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, seperti yang dimaksud oleh pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian. Karena itu fungsi dan peranan Badan Usaha Koperasi haruslah

diarahkan untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota. Untuk melaksanakan fungsi dan peran koperasi tersebut, maka Badan Usaha Koperasi harus mampu memenuhi beberapa ketentuan Undang-Undang, antara lain pengelolaan secara demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, pelaksanaan kewajiban dan hak anggota, pelaksanaan rapat anggota secara teratur dan benar, pelaksanaan fungsi pengurus dan pengawas.

Sifat koperasi sebagai badan usaha dipertegas dalam penjelasan Pasal 31 Undang-Undang No.12 Tahun 1967, yang mengutarakan bahwa Koperasi sebagai badan ekonomi dapat ini didirikan dan memiliki perusahaan atau unit produksi yang langsung berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan pengurus.

Undang-Undang Perkoperasian mengatur kehidupan Badan Usaha Koperasi secara umum dan demi pelaksanaan praktisnya rapat anggota menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya secara jelas, rasional dan dapat dioperasionalkan, dimaksudkan setiap peraturan, di samping mendasarkan diri pada nilai-nilai ekonomi, juga harus tetap memperhatikan nilai-nilai dan prinsip koperasi, dan dalam rangka menjaga jati diri koperasi.

D. Pengertian Koperasi

Koperasi menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1992 adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal yang berarti koperasi

benar-benar mengabdikan diri pada perikemanusiaan bukan pada kebendaan. Sehingga koperasi dapat didefinisikan sebagai ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Koperasi didefinisikan sebagai usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong, tumpuan harapan bagi mereka yang lemah ekonominya, mereka didorong keinginan memberikan jasa pada *kawan*. "*Seorang buat semua dan semua buat orang*". (Mohammad Hatta, 1971; 223).

Budaya tolong menolong tersebut menimbulkan rasa percaya pada diri sendiri aktivitas golongan itu berdasarkan kepada :

- a. Solidaritas
- b. Individualitas
- c. Menolong diri sendiri
- d. Jujur.



Ketiga Soko Guru Perekonomian Indonesia :

- a. Usaha swasta

Dimiliki oleh seseorang/sekelompok orang-orang untuk mendapatkan keuntungan.

- b. Usaha pemerintah

Hasilnya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

- c. Usaha Koperasi

Berusaha meningkatkan tingkat hidup anggota-anggota serta masyarakat daerah kerjanya. Selain kedudukannya sebagai Soko guru perekonomian Undang-Undang No. 12. Tahun 1967 koperasi juga merupakan alat untuk

meratakan pendapatan sehingga demokrasi ekonomi dan keadilan sosial dapat terwujud.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan”.

Konsep-konsep masyarakat tentang konsep pokok koperasi :

a. Konsep sosial

Koperasi dianggap sebagai alat untuk mengadakan perubahan sosial. Robert Owen dan Charles Fourier ingin menggunakan koperasi untuk membentuk masyarakat yang cara hidupnya koperatif.

b. Konsep sosio politik

Koperasi dipakai alat politik untuk meningkatkan penghidupan sosial anggotanya.

c. Konsep legal

Menganggap bahwa koperasi itu adalah penemuan hukum. Keberhasilan koperasi karena keahlian memanfaatkan ketelitian pengorganisasian dan kebijaksanaan yang tepat seperti membuat kontrak, perjanjian-perjanjian.

d. Konsep ekonomi


Menganggap bahwa koperasi sebagai alat penambah kemakmuran.

Tujuan Koperasi

Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dirumuskan bahwa “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan yang bersifat umum tersebut oleh setiap koperasi harus diterjemahkan ke dalam bentuk tujuan masing-masing koperasi sebagai badan usaha, agar manajemen dapat bekerja secara terarah sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan tersebut. Karena Koperasi didirikan dimiliki, dimodali atau dibiayai, dikelola, diawasi dan dimanfaatkan sendiri oleh para anggotanya secara demokratis, maka tujuan koperasi sebesarnya tiada lain merupakan kumpulan dari tujuan bersama perorangan dari anggota koperasi itu.

Kita memajukan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tersebut mengandung arti meningkatkan. Dengan demikian maka yang diukur adalah perubahan tingkat kesejahteraan anggota dan perubahan itu harus merupakan peningkatan.



Fungsi Koperasi Indonesia

Pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian mencantumkan fungsi koperasi Indonesia adalah :


1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian ekonomi sosial.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Alat pembina insan masyarakat untuk memperoleh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tatalaksana perekonomian rakyat.

E. Jenis-Jenis Perkumpulan Koperasi.

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah pula berjenis-jenis koperasi. Dalam garis besarnya sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu :

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa
5. Koperasi Serba Usaha

Untuk memahami jenis-jenis koperasi yang beraneka macam itu dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini :



1. Koperasi Konsumsi

Barang Konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya : barang-barang pangan seperti beras, gula, garam dan minyak kelapa. Barang-barang sandang seperti kain baik tekstil dan barang pembantu keperluan sehari-hari seperti sabun, minyak tanah.

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa macam koperasi jasa, antara lain :

- Koperasi pengangkutan
- Koperasi perumahan
- Koperasi asuransi
- Koperasi perlistrikan



5. Koperasi Serba Usaha

Jensi dari koperasi ini sering kita temukan di dalam kehidupan rakyat di daerah pedesaan yang lebih dikenal dengan Koperasi Unit Desa. Fungsi dari KUD itu antara lain adalah :

- Perkreditan
- Pengolahan serta pemasaran hasil pertanian
- Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari
- Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya
- Pelayanan jasa-jasa lainnya

F. Manajemen Badan Usaha Koperasi

Manajemen sebagai proses khas yang menggerakkan organisasi adalah sangat penting, karena tanpa manajemen yang efektif tak akan ada usaha yang akan berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomi, sosial atau politik untuk sebagian besar tergantung kepada kemampuan para manajer dalam organisasi yang bersangkutan, manajemen memberikan efektifitas pada usaha manusia.

Manajemen berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang sebaik mungkin. Pedoman dasar cara-cara pengelolaan koperasi telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Perangkat organisasi koperasi ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 adalah Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas, Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan pelaksanaannya lainnya, menurut kebutuhan masing-masing koperasi.

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota dalam koperasi merupakan suatu lembaga (institusi), bukan sekedar sebagai forum rapat. Rapat Anggota adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan merupakan suatu lembaga struktural organisasi koperasi. Kedudukan Rapat Anggota secara umum ditegaskan dalam pasal 22 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang menyebutkan :

- (1) "Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- (2) "Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar"

Sebagai salah satu lembaga, Rapat Anggota memiliki fungsi, wewenang, aturan main dan tata tertib yang ketentuannya bersifat mengikat semua pihak yang terkait. Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi merupakan kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa dan menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi lainnya dan para pengelola usaha koperasi.

Kebijaksanaan dan koperasi yang ditetapkan oleh Rapat Anggota harus ditaati dan mengikat semua anggota, pengurus, pengawas dan pengelola koperasi. Hal itu berarti bahwa kedudukan dan kekuatan hukum Rapat Anggota menentukan segala perbuatan dan akibat hukum, yang dilakukan koperasi dalam hubungan dengan anggota dan pihak lain/badan usaha lain. Fungsi dan wewenang dengan sangat menentukan tersebut membawa lembaga Rapat Anggota pada kedudukan semacam lembaga legislatif. Hal itu ditegaskan dalam pasal 23 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang menyebutkan "Rapat Anggota" menetapkan :

- (1) Anggaran Dasar
- (2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.

- (3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- (4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- (5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- (6) Pembagian sisa hasil usaha (SHU).
- (7) Penggabungan peleburan, pendirian dan pembubaran koperasi.

Dengan demikian, jati dari Rapat Anggota secara hukum memiliki identitas tersendiri apabila dibandingkan dengan misalnya pengertian Rapat Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas. Identitas Rapat Anggota juga menunjukkan wujud dan bentuk organisasi Koperasi yang membedakan dengan organisasi perkumpulan lainnya.

Dalam keputusan Rapat anggota yang isinya harus dilaksanakan oleh pengurus, perlu ada pembatasan wewenang yaitu keputusan mana yang bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pengurus dan keputusan mana yang pelaksanaannya masih harus dengan persetujuan Rapat Anggota. Dengan kata lain, pemberian mendasar oleh Rapat Anggota kepada pengurus harus tegas dijelaskan, apakah bersifat “penuh” atau “terbatas”. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan organisasi dan usaha, kedudukan pengurus menjadi jelas.

Dalam setiap laporan pertanggung jawaban pengurus yang disampaikan kepada Rapat Anggota, khususnya mengenai laporan keuangan, perlu disertai dengan penyertaan (opini) sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang legal. Dengan adanya pernyataan opini dalam

laporan keuangan ini, maka kedudukan laporan pengurus yang disyahkan oleh Rapat Anggota secara hukum yang solid. Dalam anggota koperasi yang jumlah anggotanya cukup besar, agar dapat berlangsung dengan efisien dan efektif, dipergunakan sistem kelompok. Sehubungan hal ini harus ditetapkan prosedur penyelenggaraan rapat-rapat kelompok serta proses pengambilan keputusannya, antara lain mengenai pembentukan kelompok, pemilihan pemimpin kelompok, penetapan forum rapat anggota, keputusan rapat kelompok dan penetapan utusan kelompok dalam rapat anggota.

Rapat anggota merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang tugasnya antara lain meminta pertanggung jawaban dan pengawas. Agar keputusan rapat dapat diambil secara obyektif, maka pimpinan rapat agar dipilih dari dan oleh rapat anggota didalam rapat anggota.

2. Pengurus

Pengurus pada organisasi Koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi dan karenanya merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh Undang-Undang, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa “pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota” sedangkan pasal 30 menyebutkan :

(1) Pengurus bertugas :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.

- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan, keuangan dan inventaris secara tertib.
 - f. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.
- (2) Pengurus berwenang :
- a. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan.
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar.
 - c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Dengan ketentuan tersebut pengurus mengemban amanat dan keputusan Rapat Anggota untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi. Tugas dan wewenang yang dilakukan Pengurus merupakan pelaksanaan kegiatan sebagai lembaga eksekutif dan memiliki identitas sendiri.

3. Pengawas

Pengawas organisasi koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan karenanya merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi.

Pengawas mengemban amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi, keputusan pengurus dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam koperasi.

Pasal 39, ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 menyebutkan :

(1) Pengawas bertugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

(2) Pengawas berwenang :

- a. Meneliti catatannya yang ada pada koperasi.
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, fungsi utama pengawas adalah untuk mengamankan keputusan Rapat Anggota, ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi, keputusan pengurus dan peraturan lainnya yang berlaku dalam koperasi yang bersangkutan. Selain itu juga melindungi anggota dari kesewenangannya dan penyimpangan yang dilakukan oleh

pengurus dan atau pengelola. Kedudukan pengawas sebagai lembaga kontrol, dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang menunjukkan identitas sendiri. Pengawas juga mempunyai kewajiban hukum sehingga dapat terkena sanksi hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan pedoman yang telah disepakati untuk menentukan ciri-ciri utama suatu koperasi sebagai bentuk badan usaha yang berbeda dengan badan usaha lain. Di Indonesia prinsip-prinsip ini telah ditetapkan dalam pasal 5 Undang Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari 4 butir yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan dalam pembinaan dan pengembangan koperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip-prinsip tersebut, koperasi akan dapat mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Prinsip Keanggotaan Bersifat Terbuka

Sifat kesukarelaan mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Keputusan seseorang untuk menjadi anggota koperasi haruslah didasarkan pada kesadaran dan kesiapan untuk menanggung resiko yang timbul sebagai akibat dari keputusannya tersebut di samping manfaat ekonomi yang akan diterimanya. Prinsip kesukarelaan pada dasarnya individu untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada individu untuk mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya tentang hasil dan pengorbanan yang akan dihadapinya berhubungan dengan

keputusannya untuk menjadi anggota koperasi. Sifat terbuka mengandung makna bahwa di dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan diskriminasi atau pembatasan dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar adanya kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.

2. Prinsip Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Prinsip demokratis menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Di dalam Rapat Anggota berlaku asas kesamaan derajat, dimana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Kekuasaan berada di tangan anggota bukan pada pemilik modal.

3. Prinsip Pembagian Sisa Hasil Usaha Secara Adil Sebanding dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-masing Anggota.

Sisa hasil usaha koperasi diperoleh karena adanya selisih antara pendapatan koperasi dan biayanya. Pendapatan koperasi diperoleh karena adanya partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi dalam bentuk penjualan hasil produksi dan atau pembelian barang-barang melalui koperasi. Hal ini berarti anggota menggunakan jasa koperasi dengan membayar nilai jasa koperasi, sehingga dengan demikian secara teoritis pendapatan koperasi diperoleh dari harga pelayanan koperasi yang dibayar oleh anggota. Transaksi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha, selain partisipasi modal.

Dengan demikian secara teoritis sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Sisa hasil usaha koperasi pengertian dasarnya adalah sisa dari pendapatan koperasi setelah dikurangi dengan biaya penyusutan, dan lain-lain sesuai ketentuan pasal 45 ayat 2, SHU setelah dikurangi cadangan dibagi kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, dan digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian serta keperluan lain yang besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota.

4. Prinsip Pemberian Balas Jasa yang Terbatas terhadap Modal

Modal koperasi pada dasarnya digunakan demi kemanfaatan bagi anggota, bukan untuk mencari keuntungan langsung dari modal itu sendiri. Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksudkan dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar, sehingga nilai pengganti terhadap pengorbanan anggota.

5. Prinsip Kemandirian

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, yang dilandasi oleh kepercayaan pada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, ekonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Prinsip kemandirian ini

Mengharuskan para anggota untuk berpartisipasi sebesar-besarnya terhadap koperasi, baik kedudukannya sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasa. Sebagai pemilik anggota harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan, anggota harus memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan untuk kepentingan anggota sendiri.

6. Prinsip Pendidikan Perkoperasian

Keputusan seseorang untuk menjadi anggota harus didasarkan pada keyakinan akan manfaat menjadi anggota koperasi. Pada akhirnya, setiap anggota dituntut untuk berpartisipasi secara baik dan benar sebagaimana pemegang kekuasaan tertinggi dalam membuat policy, menuntut sumber daya manusia anggota koperasi yang berkualitas, yaitu memiliki kemampuan berwawasan tinggi dan luas, dan solidaritas yang kuat dalam mewujudkan tujuan koperasi. Oleh karena itu pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktek-praktek koperasi yang benar.

7. Prinsip Kerja Sama Antar Koperasi

Setiap koperasi pada dasarnya mengemban misi yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan yang sama tersebut, koperasi memiliki

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kerjasama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan tersebut, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal, kerjasama tersebut diharapkan akan saling menunjang dalam pendayagunaan sumber daya yang terbatas.

